



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI”

Oleh:

**Dr. H. WIRYANTO, S.H., M.Hum
KEPALA PUSLITKA**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
2019**

Perkembangan Peradilan Konstitusi



US Supreme Court
Marbury v Madison
(1803)



Austrian
Constitutional Court
(1920)



Indonesian
Constitutional Court
(2003)

Model *Judicial Review*


Decentralised System / American System

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.


Centralised System / European System / Kelsenian System

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, INDONESIA, dsb.


Model Mahkamah Konstitusi



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pilkada.

FUNGSI MK

The Guardian of the Constitution
(Penjaga Konstitusi)


The Final Interpreter of the
Constitution (Penafsir Konstitusi)

The Guardian of the Democracy
(Penjaga Demokrasi)

The Protector of the Citizen's
Constitutional Rights (Pelindung hak
konstitusional warga)

The Protector of the Human Rights
(Pelindung Hak asasi manusia)

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Pemohon Sengketa Hasil Pemilu di MK

1. **PILPRES:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **PILEG:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **PILKADA:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)



Rekapitulasi Putusan MK (Januari 2019)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.199	259	420	384	115	-	21
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif	1.826 (kasus)	120	1.224	400	44	38	
Pemilu Presiden	4	-	4	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	982	76	470	400	27		5
Pembubar-an Parpol	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impeachment</i>	-	-	-	-	-	-	-

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.
- **Pemilu: ...**



Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Parliamentary Threshold*)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Syarat menjadi anggota KPU
 - Pemilu Serentak
 - dsb.




Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2

TERIMA KASIH





Dr. H. WIRYANTO, S.H.,M.Hum.

S.H. (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) Tahun 1995

M.Hum. (Universitas Diponegoro Semarang) Tahun 2002

Dr. (Universitas Brawijaya Malang) Tahun 2017



wiryanto44@gmail.com

wiryanto@mkri.id

- **Panitera Pengganti (Panitera Muda) di Pengadilan Semarang (1988 – 2003)**
- **Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi (2004 – 2006)**
- **Kepala Sub. Registrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2006 – 2011)**
- **Kepala Bagian Administrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2012 – 2014)**
- **Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa) di Mahkamah Konstitusi (2012-2013)**
- **Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi (2014 – 2016)**
- **Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Perpustakaan, (2017 – sekarang)**